



P U T U S A N

NOMOR 80/PID/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **JOEL CATADMAN VISCAYNO**
Tempat lahir : Lanoy, Malinawon, Calumpang, General Santos City
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 19 November 1988.
Jenis kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Philipina
Tempat tinggal : Lanoy, Malinawon, Calumpang, General Santos City, Philipina.
Agama : Katholik
Pekerjaan : Nahkoda FB. Louie-17;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penterjemah bernama **Smarten Pumpente**, laki-laki, Warga Negara Indonesia, dibawah sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaannya ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama **Michael R. Jacobus, S.H., M.H., CLA., CPL., Rosilin Masihor, S.H., dan Debie Z Hormati, S.H.**, Advokat, berkantor di Lorong Asrama Polisi Kelurahan Paceda Lingk. IV RW. 012 Kecamatan Madidir Kota Bitung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 010.1/SK-Pid.Sus-PRK/MRJ.VIII/2020, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 270/SK/2020/PN Bit ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 80/PID/2020/PT MND tanggal 05 Oktober 2020 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 80/PID/2020/PT MND tanggal 6 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 September 2020 Nomor 17/Pid.Sus-PrK/2020/PN Bit ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, sebagaimana surat dakwaan tanggal Juni 2020 No.Reg.Perk : PDM-67/P.1.14/Eku.2/07/2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa Terdakwa Joel Catadman Viscayno selaku Nakhoda Kapal FB LOUIE-17, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 11.51 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni 2020, bertempat di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat 06° 24,401'LU- 127° 40,329' BT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain di perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPPRI) melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 waktu Philipina, Terdakwa Joel Catadman Viscayno berangkat bersama dengan Saksi Agustinus Wangka Lengesang dan Saksi Hermilito Catadman Labisto menggunakan kapal FB LOUIE-17 dari Bawing General Santos Philipina menuju Fishing Ground yang berada di perairan Indonesia, perjalanan ditempuh selama 3 (tiga) hari dan tiba dirumpon pada tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2020 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia, kemudian pada pagi hari Terdakwa mulai menampung ikan dari kapal penangkap MB.DT 3 dengan total ikan yang ditampung sebanyak kurang lebih 35.000 Kg dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wita Kapal FB LOUIE-17 kembali menuju Philipina ;

- Bahwa kapal FB LOUIE-17 merupakan jenis kapal pengangkut ikan dan kapal FB. DT 3 dan FB OCEAN SNOW sebagai kapal penangkap ikan dengan alat tangkap *Seine* yang berfungsi sebagai kapal bantu penangkap ikan berjenis *Light Boat* ;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 10.45 Wita pada saat Saksi Robert Magende, A.Md, S.PKP dan Saksi Ronny Jhon Ferdinad Paulus yang merupakan petugas pengawas perikanan sedang melakukan patroli menggunakan KP ORCA 04 berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jendral Pengawasan SDKP Nomor SP.11068/PSDKP.1/KP.444/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 di ZEEI di Laut Sulawesi, pertama kali mendeteksi adanya kapal pada posisi koordinat 6° 10.890°LU- 129° 28.512 BT. Sekitar pukul 11.51 Wita dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 6° 00.281°LU- 129° 34.919 BT terhadap Kapal FB LOUIE-17 dengan hasil pemeriksaan/penggeledahan ditemukan 7(tujuh) unit alat tangkap pancing *hand line*, ikan sebanyak ±35 Ton, 1 (satu) unit GPS merk *Furuno* GP-32, 2 (dua) unit Radio VHF merk *Uniden Pro 520 XL*, 1 (satu) unit Radio SSB Merk *Icom IC-M710*, 1 (satu) Unit Radar merk *ICOM MR-1210*, 1 (satu) unit Kompas Basah *Tackle*, 1 (satu) bundle dokumen kapal dan kapal FB LOUIE-17 memiliki awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang yang berkewarganegaraan Philipina;
- Bahwa atas barang bukti berupa ikan sebanyak ±35 ton yang terdiri dari ikan campur (cakalang, laying dan tongkol) mutu *fishmeal* sebanyak 21.878 kg dan ikan campur (cakalang, laying dan tongkol) mutu *reject* sebanyak 13.345 kg yang telah dilakukan lelang di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp55.227.412 (lima puluh lima juta dua ratus dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) sesuai Surat Risalah Lelang No. 293/76/2020 tanggal 14 Juli 2020, atas barang bukti uang hasil lelang an Surat Risalah Lelang telah dilakukan dengan penyitaan;

- Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal FB LOUIE-17 tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dokumen perijinan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesisa, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga Pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 jo Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Joel Catadman Viscayno selaku Nakhoda Kapal FB LOUIE-17, pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekitar pukul 11.51 Wita atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Juni 2020, bertempat di perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Laut Sulawesi pada koordinat 06° 24,401'LU - 127° 40,329' BT atau setidaknya pada suatu tempat lain di perairan Yuridiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 waktu Philipina, Terdakwa Joel Catadman Viscayno berangkat bersama dengan Saksi Agustinus .Wangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengaseng dan Saksi Hermilito Catadman Labisto menggunakan kapal FB *LOUIE-17* dari *Bawing General Santos Philipina* menuju *Fishing Ground* yang berada di perairan Indonesia, perjalanan ditempuh selama 3 (tiga) hari dan tiba dirumpon pada tanggal 27 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia, kemudian pada pagi hari Terdakwa mulai menampung ikan dari kapal penangkap MB.DT 3 dengan total ikan yang ditampung sebanyak kurang lebih 35.000 Kg dalam waktu 10 (sepuluh) hari dan pada tanggal 6 Juni 2020 sekitar pukul 08.00 wita Kapal FB *LOUIE-17* kembali menuju Philipina ;

- Bahwa kapal FB *LOUIE-17* merupakan jenis kapal pengangkut ikan dan kapal FB. DT 3 dan FB *OCEAN SNOW* sebagai kapal penangkap ikan dengan alat tangkap *Seine* yang berfungsi sebagai kapal bantu penangkap ikan berjenis *Light Boat* ;
- Bahwa pada tanggal 8 Juni 2020 sekitar pukul 10.45 Wita pada saat Saksi Robert Magende, A.Md, S.PKP dan Saksi Ronny Jhon Ferdinand Paulus yang merupakan petugas pengawas perikanan sedang melakukan patroli menggunakan KP *ORCA 04* berdasarkan Surat Perintah Tugas Direktur Jendral Pengawasan SDKP Nomor SP.11068/PSDKP.1/KP.444/VI/2020 tanggal 02 Juni 2020 di ZEEI di Laut Sulawesi, pertama kali mendeteksi adanya kapal pada posisi koordinat 6° 10.890°LU- 129° 28.512 BT. Sekitar pukul 11.51 wita dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 6° 00.281°LU- 129° 34.919 BT terhadap Kapal FB *LOUIE-17* dengan hasil pemeriksaan/pengeledahan ditemukan 7 (tujuh) unit alat tangkap pancing *hand line*, ikan sebanyak ±35 ton, 1 (satu) unit GPS merk *Furuno* GP-32, 2 (dua) unit Radio VHF merk *Uniden* Pro 520 XL, 1 (satu) unit Radio SSB Merk *Icom* IC-M710, 1 (satu) Unit Radar merk *ICOM* MR-1210, 1 (satu) unit Kompas Basah *Tackle*, 1 (satu) bundle dokumen kapal dan kapal FB *LOUIE-17* memiliki awak kapal berjumlah 9 (sembilan) orang yang berkewarganegaraan Philipina ;
- Bahwa atas barang bukti berupa ikan sebanyak ±35 ton yang terdiri dari ikan campur (cakalang, laying dan tongkol) mutu *fishmeal* sebanyak 21.878 kg dan ikan campur (cakalang, laying

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tongkol) mutu *reject* sebanyak 13.345 kg yang telah dilakukan lelang di kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado dengan jumlah harga barang yang telah terjual setelah potong pajak sejumlah Rp55.227.412 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) sesuai Surat Risalah Lelang No. 293/76/2020 tanggal 14 Juli 2020, atas barang bukti uang hasil lelang an Surat Risalah Lelang telah dilakukan dengan penyitaan ;

- Bahwa dalam dugaan melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan tersebut, kapal FB LOUIE-17 tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dokumen perijinan dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan kegiatan perikanan atau penangkapan ikan di perairan Indonesia, sehingga kapal tersebut dikawal menuju dermaga Pangkalan PSDKP Bitung guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 94 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bitung No. Reg. Perk : PDM/P.1.14/Eku.2/06/2020 tanggal Agustus 2020 , Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Joel Catadman Viscayno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut ikan (SIKPI)” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 94 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joel Catadman Viscayno dengan pidana denda sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) *subsida* 10 (sepuluh) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah Kapal Fb Louie-17 Bersama Mesin (Dititipkan Di psdkp) ;
 2. 7 (tujuh) buah Alat Tangkap Pancing *Handline* ;
 3. 1 (satu) unit Gps *Furuno* Gp-32 ;
 4. 2 (dua) unit Radio *Vhf Uniden Pro 520 XI* ;
 5. 1 (satu) unit Radio SSB *Icom* ;
 6. 1 (satu) unit Radio *Icom Mr-1210* ;
 7. 1 (satu) unit kompas ;
 8. 1 (satu) unit *Alkon* (Dititipkan Di Psdkp) ;
 9. 1 (satu) unit *Generator* (Dititipkan Dipsdkp) ;
 10. 1 (satu) unit *Accu* (Dititipkan Dipsdkp) ;
 11. Bahan Bakar Solar +500 Liter (Dititipkan Dipsdkp);
 12. Ikan campuran sebanyak 35.223 Kg ;
 13. 1 (satu) bundel Dokumen ;

Dipergunakan perkara lain a.n Hermilito Catadman Labisto ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan Putusan tanggal 7 September 2020 Nomor 17/Pid.Sus.PrK/2020/PN Bit, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Joel Catadman Viscayno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joel Catadman Viscayno oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1(satu) buah kapal Fb *Louie-17* bersama mesin (Dititipkan Di psdkp) ;
 2. 7 (tujuh) buah Alat Tangkap Pancing *Handline* ;
 3. 1 (satu) unit Gps *Furuno Gp-32* ;
 4. 2 (dua) unit Radio *Vhf Uniden Pro 520 XI*
 5. 1 (satu) unit Radio *SSB Icom* ;
 6. 1 (satu) unit Radio *Icom Mr-1210* ;
 7. 1 (satu) unit Kompas ;
 8. 1 (satu) unit *Alkon* (Dititipkan Di Psdkp) ;
 9. 1 (satu) unit Generator (Dititipkan Di psdkp) ;
 10. 1 (satu) unit *Accu* (Dititipkan Di psdkp)
 11. Bahan Bakar Solar +500 Liter (Dititipkan Di psdkp)
 12. Uang sejumlah Rp55.227.412 (lima puluh lima juta dua ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus dua belas rupiah) yang merupakan hasil bersih lelang ikan campur mutu *fishmeal* sebanyak 21.345 kg dan ikan campur mutu *rejeckt* sebanyak 13.345 kg ;
 13. 1 (satu) bundel dokumen. terdiri :
 - 1 (satu) lembar foto copy *Certificat Of Insfection* ;
 - 1 (satu) lembar foto copy *Ship Station License* until Februari 2020 ;
 - 1 (satu) lembar foto copy *Ship Station License* Februari 2023;
 - 1 (satu) lembar foto copy *Comercial Fishing Vessel kicebse* ;
 - 1 (satu) lembar foto copy *Tonnage Meassurement Certificate* ;
 - 1 (satu) lembar foto copy *Certificate of stability* ;
 - 1 (satu) lembar foto copy *Certificate of Philiines registry*;
 - 1 (satu) lembar foto copy *Certificate of Ownership* ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy *Master Declaration of Save Separture* ;
- 1 (satu) lembar foto copy *Minimum Safe Manning Certificate* ;
- 1 (satu) lembar foto copy *Fishing Vessel Savety Certificate* ;
- 1 (satu) lembar foto copy *Fissing Vessel Savety Certificate* - COT 19 ;
- 1 (satu) lembar foto copy *Certificate of Marine Profession as MotorMan* to Hermilito C. Labisco
- 1 (satu) lembar foto copy *Certificate of Marine Profession as Boat Captain* to Joel C. Viscayano;

Dipergunakan perkara lain a.n Hermilito Catadman Labisto;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akte permohonan banding No. 17/Akta Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit tanggal 8 September 2020 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Bitung, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 September 2020 Nomor 17/Pid.Sus.PRK/2020/PN.Bit, dan terhadap permohonan uoaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 September 2020, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a *quo*, Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 11 Agustus 2020, terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum tersebut, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 September 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum dalam perkara a *quo*, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 21 September 2020, dan terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Jaksa/Penuntut Umum, sebagaimana Relas Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2020/PN. Bit tanggal September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) dari Jurusita Pengadilan Negeri Bitung Nomor 17/Pid.Sus-PRK/2020/PN Bit masing-masing tertanggal 14 September 2020, Jaksa/Penuntut Umum selaku Pembanding dan Penasihat Hukum Terdakwa selaku Terbanding telah diberitahu dengan secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa/Penuntut dalam perkara *a quo*, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa/Penuntut Umum (Pembanding) telah meminta (menuntut) pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joel Catadman Viscayno dengan pidana denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) *subsidiar* 10 (sepuluh) bulan kurungan, dan kemudian Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dimana menurut Pembanding putusan tersebut kurang tepat, karena menurut pendapat Pembanding pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan ; Pasal-pasal UNCLOS beserta Annex-annex sendiri tidak menjelaskan cakupan arti "*imprisonment*" dan mengatur ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif hukuman lain ketika terpidana tidak mau atau tidak sanggup membayar pidana denda tersebut. Dengan kata lain, *imprisonment* dapat dikategorikan sebagai "pidana penjara" sebagaimana konsep *imprisonment* dalam beberapa aturan pidana di beberapa negara. Sedangkan *Corporal punishment* adalah sebuah hukuman yang berbentuk hukuman fisik secara langsung atau bersifat kontak fisik, hal ini berdasarkan Merriem Webster dan Black's Law Dictionary. Sama halnya Surya Jaya menafsirkan pidana penjara berbeda dengan pidana badan dan pidana kurungan pengganti. Pidana badan tidak diadopsi dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Pidana badan diterapkan dalam sistem hukum Islam, misalnya perkara pembunuhan dihukum pancung, perkara pencurian dihukum potong tangan ;

2. Bahwa dapat disimpulkan bahwa pidana kurungan pengganti denda tidaklah termasuk *imprisonment* dan *Corporal punishment*. Sehingga Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan pasal 102 UU Perikanan sama sekali tidak mencantumkan larangan menjatuhkan hukuman pidana kurungan pengganti denda. Kedua ketentuan tersebut hanya mencantumkan larangan penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya ;

Dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dalam eksekusi putusan pengadilan, pidana subsidiair berupa pidana kurungan pengganti denda dapat menjadi alternatif putusan pengadilan, sehingga putusan tersebut mendatangkan manfaat saat pelaku menolak atau tidak sanggup membayar ;

3. Bahwa pada pokoknya Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri khususnya pada *petitum* Nomor 2 dengan memberikan amar yang berbunyi "Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joel Catadman Viscayno dengan pidana denda sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) *subsidiair* 10 (sepuluh) bulan kurungan ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding menolak seluruh dalil Memori Banding dari Pembanding mengenai jumlah pidana denda dan penerapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana kurungan pengganti denda, dengan pertimbangan-pertimbangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pidana kurungan pengganti denda bertentangan dengan SEMA No. 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dalam huruf A angka 3 ;
 - Bahwa secara umum, Pasal 73 ayat (3) Konvensi Internasional *UNCLOS* tahun 1982 jo Pasal 102 UU Perikanan menyebutkan : “Pelanggaran perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan”, sehingga dengan jelas untuk pidana kurungan terhadap pelanggaran yang dilakukan di ZEE tidak bisa diberlakukan ;
 - Bahwa lebih lanjut dalam huruf A SEMA No.3 tahun 2015 menyebutkan “Dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEE terhadap Terdakwa hanya dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda”, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bitung sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada ;
2. Dilihat dari segi keadilan dan kemanfaatan tidak bersesuaian apabila Terbanding harus membayar denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang kemudian apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan;
 - Bahwa setelah kapal Terbanding ditangkap tanggal 10 April 2020 dan sampai saat ini sekitar 4 (empat) bulan tinggal di tempat penampungan PSDKP Bitung, walau tidak ditahan, Terbanding tidak bisa berjumpa dengan keluarga, sehingga tidak patut bila kemudian Terbanding harus menjalani pidana kurungan pengganti denda selama 10 (sepuluh) bulan ;
 - Bahwa bila dilihat dari segi keadilan dan kemanfaatan, apabila dibandingkan antara kerugian negara yang menangkap ikan dengan hasil 30 (tiga puluh) ekor, tidak sebanding dengan hukuman denda yang dijatuhkan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), apalagi kapal

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 80/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa disita untuk negara, maka telah patut dan adil terbayar melalui perampasan kapal yang digunakan oleh Terbanding ;

3. Bahwa berdasarkan alasan-alasan Kontra Memori Banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Manado menolak Memori Banding dari Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 September 2020 Nomor 17/Pid.Sus-PrK/2020/PN Bit ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berita acara persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 September 2020 Nomor 17/Pid.Sus-PrK/2020/PN Bit, Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum, Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, karena alasan dan fakta dalam perkara *a quo* telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar melalui keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum dipersidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Memori Banding Jaksa/Penuntut Umum yang berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 September 2020 Nomor 17/Pid.Sus.PRK/2020/PN Bit, yang tidak mengabulkan tuntutan pidana agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana denda dan pidana kurungan pengganti denda sebagaimana tuntutan Jaksa/Penuntut Umum selaku Pembanding dalam Tuntutannya, dengan alasan pidana kurungan pengganti denda dapat diterapkan dan tidak bertentangan dengan Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan, dan ketentuan-ketentuan tersebut sama sekali tidak mencantumkan larangan menjatuhkan hukuman pidana kurungan pengganti denda, dan hanya mencantumkan larangan penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya saja, serta



dengan memperhatikan kemanfaatan hukum dalam eksekusi putusan pengadilan, maka hukuman pidana kurungan pengganti denda menurut Pembanding dapat bermanfaat manakala pelaku menolak atau tidak sanggup membayar denda tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pendapat Jaksa/Penuntut Umum selaku Pembanding yang mendalilkan bahwa penjatuhan hukuman kurungan pengganti denda tidak dilarang dalam perkara tindak pidana perikanan, dengan alasan karena Pasal 73 ayat (3) UNCLOS dan Pasal 102 UU Perikanan tidak melarang penjatuhan hukuman kurungan pengganti denda dan yang dilarang hanya penjatuhan pidana penjara dan pidana badan lainnya saja ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat, maksud pelarangan penjatuhan pidana penjara bagi tindak pidana yang terjadi di wilayah ZEEI dalam ketentuan Pasal 102 UU Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 *jo* UU Nomor 45 Tahun 2009 adalah agar kemerdekaan atau kebebasan bergerak secara fisik pelaku tindak pidana tidak dicabut oleh Pengadilan, yakni dengan menempatkan pelaku tersebut dalam sebuah ruangan atau tempat tertentu, misalnya di lembaga pemasyarakatan ;

Menimbang, bahwa sedangkan pada hakekatnya pidana penjara maupun pidana kurungan mempunyai segi persamaan, yakni keduanya sama-sama merupakan pemberian nestapa berupa pencabutan kebebasan bergerak dari terpidana, dengan menempatkan terpidana tersebut dalam sebuah ruangan atau tempat tertentu, oleh karenanya Mahkamah Agung telah mempertegas pelarangan penjatuhan pidana kurungan pengganti denda dengan mengeluarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, yang tertuang pada bagian A huruf 3 SEMA tersebut, yang menentukan secara tegas bahwa dalam perkara *illegal fishing* di wilayah ZEEI terhadap Terdakwa hanya dapat dikenakan pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan terurai di atas, maka keberatan Jaksa/Penuntut Umum selaku Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 7 September 2020 Nomor 17/Pid.Sus.PRK/2020/PN Bit, yang telah tidak mengabulkan tuntutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana kurungan pengganti denda, sebagai keberatan yang tidak beralasan hukum dan karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menilai fakta, dan tidak salah dalam penerapan hukum pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan patut untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, dan untuk pengadilan tingkat banding, ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan alam perkara *a quo* ;

Mengingat Pasal 94 ayat (2) *jo* Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang perikanan *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 17/Pid.Sus.PRK/2020/PN Bit tanggal 7 September 2020 yang dimohonkan banding;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 80/PID/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, dan untuk pengadilan tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari **KAMIS** tanggal **15 Oktober 2020** oleh kami **ABDUL KOHAR, SH.,MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Manado selaku Hakim Ketua Majelis, **ANDY SUBIYANTADI, SH.,MH.**, dan **DR. TUMPAL NAPITUPULU, SH.,M.Hum.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari **RABU** tanggal **21 Oktober 2020** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **DJUBAIDA RATUMBOBA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

ANDY SUBIYANTADI, SH.,MH.

ABDUL KOHAR, SH.,MH.

TTD

DR. TUMPAL NAPITUPULU, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
TTD

DJUBAIDA RATUMBOBA, SH.

Untuk salinan
Plt Pengadilan Tinggi Manado
Panitera,

EDISON SUMENDA, SH.
NIP. 196208241983031003.

